

**PENERAPAN ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI DALAM
PENGATURAN PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DI INDONESIA
(PENGATURAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KUHP
BARU)**



Diterima: 10 Desember 2023; Direvisi: 22 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Risqi A'maludin¹, Gamalel Rifqi Samhudi²

Abstrak

Norma sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam proses interaksinya dalam bermasyarakat. Ketaatan pada norma-norma akan menciptakan ketertiban. Pemerintah masih berupaya mempertahankan beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ini, salah satunya pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah menghapus pasal tersebut, karena dinilai inkonstitusional. Namun, pada KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 mengembalikan pasal penghinaan Presiden pada Pasal 218 dan 219. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik ini merupakan, pengumpulan dengan cara mencari kepustakaan. Data yang telah di dapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menguji pasal tentang Penghinaan Presiden, dan Mahkamah menghapusnya karena dianggap inkonstitusional. Pasal Penghinaan Presiden sangat rentan digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. Asas *lex posterior derogat legi priori* berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Dalam hal ini Putusan Mahkamah sebagai aturan baru dalam pengaturan penghinaan kepada Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semua elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib melaksanakan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum pada semua pihak yang terlibat ketentuan yang diputuskan, putusan tersebut bersifat wajib terhadap semua. Dengan di undangkannya suatu undang-undang akan mengakibatkan hukum yang sama, yang berakibat keputusan tersebut mengikat semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Kata Kunci: *Pengaturan, Penghinaan, Presiden*

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, risqiamal17@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, gamalelrs@gmail.com

A. Latar Belakang

Norma sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam proses interaksinya dalam bermasyarakat. Norma sosial sangat memengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Indonesia dikenal memiliki norma dan aturan sosial. Kepatuhan pada norma akan menciptakan ketertiban. Fungsi norma adalah sebagai ukuran atau barometer perilaku manusia dalam masyarakat. Undang-undang yang ada di Indonesia memuat berupa larangan, perintah, dan pembebasan. Norma hanya menyoal kepada warga negara, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan pemerintahan. Norma organisasi hanya mengatur yang ada didalam organisasi. Itu menunjukkan bahwa keberlakuan norma selalu ke luar di dalam undang-undang. Secara umum pada dasarnya norma menyoal ke banyak orang, bukan hanya pada orang-orang tertentu. Norma memiliki beberapa unsur antara lain yang pertama cara keharusan berperilaku, seorang atau sekelompok orang, perilaku yang dirumuskan, dan syarat-syaratnya (Maria Farida Indrati S, 2017).

Norma hukum berbeda dengan norma umum karena secara jelas mendefinisikan dunia batin individu secara beradab dan humanis, serta secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan manusia dalam proses sosial. Norma hukum bertujuan untuk kesejahteraan individu dan hidup berdampingan secara damai (I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012). Menurut Logemann, semua hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor penting yang pertama berasal dari lingkungan tempat manusia hidup, dan yang kedua berasal dari kebiasaan manusia yang dilakukan personal. Asas dapat mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konstruksi yang muncul dari emosi manusia disebut asas-asas, dan konstruksi yang muncul dari pikiran manusia disebut pengertian (I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012).

Norma/undang-undang mempunyai muatan tertentu dan dapat langsung diterapkan. Hukum yang bersifat tidak langsung, yaitu mempengaruhi interpretasi norma hukum. Norma/aturan hukum tidak hanya mempunyai isi yang lebih jelas dan dapat langsung diterapkan, tapi lebih bersifat "semua atau tidak sama sekali". Hal ini berbeda dengan asas hukum yang tidak memiliki sifat "semua atau tidak sama sekali". Prinsip-prinsip hukum yang berbeda seringkali diberlakukan pada situasi yang sama, tergantung pada peran mereka dalam menafsirkan aturan-aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan asas hukum mana yang paling tepat. (Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2013). Landasan sistem aturan hukum adalah aturan-aturan dasar, yaitu asas-asas hukum. Paul Scholten berpendapat asas adalah gagasan dasar dari setiap sistem hukum, yang dibentuk undang-undang dan yurisprudensi. (Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2013). Meskipun hak didasarkan pada kecenderungan implisit dalam konsep moral kita terhadap hukum, hak tersebut bersifat umum dan memiliki keterbatasan sebagai ciri umum, namun harus tetap ada. Asas hukum berisi suatu kaidah hukum yang mempunyai kedudukan tinggi dan menjadi landasan bagi banyak hal, atau suatu asas dapat pula berupa suatu kaidah saja.

Menurut Hartono Hadisoeparto asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu bahwa suatu undang-undang baru mengubah atau membatalkan undang-undang lama (Marwan Mas, 2004). Asas ini keberlakuannya pada dua hal yaitu pada pengaturan masalah yang sama dan hirarki yang sama. Jadi jika suatu peraturan diatur kembali, maka peraturan yang terdahulu dengan sendirinya akan mengatur perihal yang sama, walaupun undang-undang yang baru tidak mencabut peraturan yang terdahulu (Sudikno Mertokusuma, 2007).

KUHP yang digunakan di Indonesia pada awal kemerdekaan merupakan peninggalan zaman Belanda. Dahulu nama *Wetboek van Strafrecht voor Dutch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan pemerintah mengukuhkannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Di satu sisi, pemerintah masih berupaya mempertahankan beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ini, pasal penghinaan Presiden/Wakil

Presiden merupakan salah satunya. Dalam putusan Nomor 013/022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi membahas konstitusionalitas Presiden/Wakil Presiden pada Bab II KUHP yang mengatur tentang kejahatan kepada Presiden/Wakil Presiden (Rahmasari & Soeskandi, 2022).

Ketentuan terkait pencemaran nama baik terhadap pemerintah melanggar Konstitusi dan asas persamaan di hadapan hukum, yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebagaimana juga terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum.” Asas persamaan di depan hukum merupakan perwujudan dari supremasi hukum (*rechstaat*) sehingga setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) apapun latar belakangnya.

Islam secara umum telah mengatur mengenai larangan menghina atau mengolok orang lain, baik dalam artian kepada individu maupun kepada Lembaga. Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقَ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 menghapus pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan kepada presiden, karena dinilai inkonstitusional. Namun, pada KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 mengembalikan pasal penghinaan Presiden pada Pasal 218 dan 219. Pasal tersebut melarang tindakan apapun yang bertujuan menyerang kehormatan dan harkat martabat seorang Presiden dan Wakil Presiden dan diancam dengan hukuman penjara lima tahun. Pasal tersebut sangat rentan digunakan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D(1) dan Pasal 28F (Perspektif et al., 2022).

Adanya pengaturan tersebut sama saja pemerintah menjadikan posisinya lebih tinggi yang dimana pemerintah tersebut merupakan rakyat yang dipilih, dan tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan filosofis pengaturan pidana atas penghinaan Presiden dan untuk mengetahui pengaturan pidana penghinaan martabat dan kehormatan Presiden di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHP baru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini data diperoleh dengan teknik Library Research. Teknik ini merupakan, pengumpulan dengan cara mencari kepustakaan. data yang di dapat akan di analisis secara kualitatif, metode ini di gunakan karena data yang telah terkumpul merupakan uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan Filosofis Pengaturan Pidana Atas Penghinaan Presiden

Ketentuan penghinaan terhadap presiden berasal dari Artikel 111 *Nederlands Wetboek van Strafrecht* yang mengatur tentang penghinaan yang ditujukan kepada Raja atau Ratu secara sengaja, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara atau denda 300 gulden (Sholeha, F., Musfianawati, M., & Hoiru Nail, M., 2023). Di sisi lain ancaman hukuman pada pasal 134 KUHP lebih berat dibandingkan dengan hukuman penjara berdasarkan pasal 111 WvS Nederland, yaitu penjara maksimal enam tahun atau denda tiga ratus rupiah dalam Pasal 134 KUHP. Ancaman hukuman yang dikenakan lebih berat bagi daripada ancaman hukuman yang diterapkan di Belanda.

Koninklijk Besluit nomor 33 yang mana didalamnya terdapat pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* yang dimana berlaku mengikat pada tanggal 1 Januari 1918, di muat dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732. Ketika *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* digunakan di Hindia Belanda, Hindia Belanda saat itu merupakan wilayah jajahan Belanda. Artikel 1 *Grondwet van Koninkrijk der Nederlanden* berbunyi Puncak pemerintahan tertinggi berada pada Raja dan Ratu. Raja (atau Ratu) Kerajaan Belanda yang diangkat secara turun-temurun.

Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana bukan merupakan delik aduan. (W.L.H. Koster Henke *et al*, 1930: 92). Menurut CPM Cleiren *et al* tidak dibenarkan raja memposisikannya sebagai pengadu. Pasal 134 KUHP merupakan pasal tentang tindak pidana penghinaan terhadap Raja Belanda. Menurut Cleiren *et al* seorang raja sangat penting posisinya di sebuah negara yang oleh sebab itu martabat seorang raja perlu untuk dilindungi dengan perlindungan khusus. Arti Koning tidak hanya melekat pada seorang Raja atau Ratu yang memerintah.

Berakhirnya penjajahan Belanda dan Indonesia diambil alih oleh Jepang KUHP Belanda masih diberlakukan. Ini berdasarkan pada Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 pasal 3 ketetapan tersebut menjelaskan lembaga pemerintahan beserta kekuasaannya, peraturan perundang-undangan pada pemerintahan sebelumnya diakui sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan militer (Rahmasari & Soeskandi, 2022).

KUHP Belanda ini juga berlaku setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Tak lama kemudian, Ketentuan Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 1946 disahkan, yang menjadikan nama *WvS Nederlands-Indie* menjadi *WvS*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan masih berlaku sampai sekarang (Rahmasari & Soeskandi, 2022).

Saat itu Indonesia belum memahami suatu kepemimpinan pemerintahan seperti Belanda, sehingga pasal tentang jabatan kepala negara dikontekstualisasikan dalam pasal perlindungan presiden atau wakil presiden Pasal 8 angka 24 UU Nomor 1 Tahun 1946 mengatur bahwa dalam pasal 134 KUHP, kata *Koning de der Koningin* harus dirubah dengan kata Presiden atau Wakil Presiden. Klausul kompensasi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Alhasil, Pasal 111 WvS Belanda yang saat itu dijadikan lambang negara yaitu Raja dan Ratu Belanda dijadikan Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP di kenal sebagai pasal atau delik penghinaan terhadap Presiden (Rahmasari & Soeskandi, 2022). Kepala negara di Indonesia dan Belanda tidak sama, Belanda adalah sebuah Kerajaan yang dimana Raja atau Ratu martabatnya dilindungi. Kekuasaan Politik untuk memimpin pemerintahan tidak dimiliki oleh seorang Raja. (The Hague: ProDemos, 2013).

Pelaksanaan Fungsi ketatanegaraan Perdana Menteri berbeda, Raja dan Ratu dianggap dapat mempertahankan kedaulatan karena dianggap bijak dan keputusannya tidak dapat disela.

Sistem Pemerintahan ini sangat berbeda dengan yang ada di negara kita yang dimana kepala negara posisinya sama dengan kepala pemerintahan. Itulah yang menjadi sebab kenapa jabatan kepala negara dijabat oleh kepala pemerintahan sekaligus (Rahmasari & Soeskandi, 2022).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Presiden (kepala pemerintahan) lebih mendominasi daripada Presiden (kepala negara), yang dimana Presiden berperan dalam melaksanakan kewajibannya, dari pada perannya dalam sebagai figur kehormatan sebuah negara. Melalui pemilihan umumlah Presiden dipilih, berbeda dengan Belanda yang berdasarkan turun-temurun (Rahmasari & Soeskandi, 2022).

Pengaturan Pidana Penghinaan Martabat Dan Kehormatan Presiden di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHP Baru

a. Asas perundang undangan yang berkaitan dengan hukum baru, menghapus hukum lama

Asas *lex posterior derogat legi priori* berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Keberlakuan asas ini dapat diberlakukan ketika hukum yang baru memiliki posisi yang sama atau diatas dari posisi sebelumnya. Norma yang lebih tinggi selalu menjadi pedoman bagi yang lebih rendah. Oleh sebab itu aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat membatalkan aturan yang ada dibawahnya, meski peraturan yang dibawah itu merupakan kebaruaran.

Asas ini pada umumnya mengimbuahkan suatu norma derogasi ketetapan akhir pada aturan yang dibuat pada saat merumuskan peraturan perundang-undangan. Norma ini menuturkan bahwasannya jika aturan baru telah diberlakukan, aturan lama sudah tidak lagi berlaku, maka peraturan lama dicabut dan tidak berlaku. Hal ini dianut oleh peraturan hukum seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa aturan teknis penyusunan ketentuan hukum terkait penerapan asas ini antara lain, sebagai berikut:

1. Apabila peraturan baru mengakibatkan perubahan seluruhnya atau sebagian, maka undang-undang yang baru harus dengan tegas menetapkan pembatalan seluruh atau sebagian isi undang-undang yang lama.
2. Untuk kepastian hukum, pencabutan ketentuan hukum tidak diungkapkan secara umum, namun jelas menyebutkan undang-undang yang dicabut.

b. Pengaturan Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Penggunaan Hukum tertulis untuk alat pembaharuan hukum dalam penyelenggaran rekayasa sosial, menurut Syakmin A.K. menawarkan kelebihan sebagai berikut:

1. Kepastian akan adanya kesetabilan dan keteraturan;
2. Hukum tertulis memberikan ketegasan dan maksud tujuan;
3. Hukum tersebut harus sesuai dengan nilai yang ada dimasyarakat (Syakmin AK).

Penggunaan undang-undang dan proses perumusan undang-undang harus mencakup segala permasalahan yang ada dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang kemudian undang-undang menjadi lebih efektif menurut Syakmin. Hal ini memperlihatkan dalam perumusan undang-undang berfungsi untuk rekayasa sosial, perumusan undang undang juga harus mengetahui bagaimana undang-undang itu berlaku di lapangan. Oleh sebab itu, perumusan undang-undang harus dilakukan dengan menganalisa fungsi terhadap keseluruhan sistem hukum (Syakmin AK).

Idealnya, keberlakuan hukum sebagai alat dengan menggunakan penalaran konseptual mazhab positivis sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum tidak perlu dipertentangkan, sebuah aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam pengalaman kolektif dan komunitas. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menyesuaikan dan menerapkan nilai nilai di dalam kehidupan bermasyarakat.

Syakmin A.K. berpendapat bahwa pembaharuan hukum yang menggunakan konsep hukum sebagai alat perencanaan sosial dalam konteks pengembangan peraturan perundang-undangan dalam negeri, hal tersebut tidak perlu ditentang dengan syarat pembaharuan dilakukan melalui hukum tertulis dirumuskan dengan berdasarkan pengalaman kehidupan hukum di masyarakat.

Kekuatan Mengikat, Kewajiban Menaati, dan Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai finalitas putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan ketetapan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi sudah final antara lain, mempunyai kekuatan hukum, memiliki akibat hukum bagi semua yang ikut serta dalam putusan tersebut, dan merupakan upaya pertama, yang berakibat tidak ada upaya lain. Jelasnya suatu keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat. Pada putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengikat, maka putusan tersebut mengikat seluruh warga negara.

Misalnya, dalam kaitannya dengan *judicial review*, diuji norma-norma yang berasal dari undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat secara menyeluruh (Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. 2022). Walaupun, dasar pemohon tersebut terhadap hak pemohon yang dirugikan, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan kepentingan bagi masyarakat luas, yaitu pemenuhan konstitusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait dengan pembentukan undang-undang, namun semua elemen yang terkait dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yaitu hak dan kewajiban semua warga negara. Hal tersebut memiliki akibat hukum yang sama dengan pernyataan hukum, yaitu *erga omnes*. Artinya, ketetapan itu mencakup dan mengikat seluruh lapisan warga masyarakat.

Oleh karena UUD 1945 merupakan hukum tertinggi bagi bangsa Indonesia, maka UUD 1945 wajib menjadi pedoman dan pelaksanaan bagi seluruh warga negara. Dalam posisi ini, konstitusi harus dapat ditegakkan dan menjadi acuan dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan yang muncul. Dalam hal ini membentuk loyalitas terhadap Konstitusi termasuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi, karena tiap ketetapan Mahkamah Konstitusi adalah gambaran pada konstitusi yang sedang berjalan. Tanda-tanda ketidaktaatan terhadap keputusan pengadilan mulai terlihat. Meski belum terbukti kebenarannya, namun fenomena ini terlihat misalnya pada keinginan pembentuk undang-undang untuk memasukan pasal yang telah dicabut. Menurut Maruarar Siahaan sifat dari ketetapan Mahkamah memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutief*. Apabila sebuah putusan itu memuat hukuman bagi tergugat untuk mencapai prestasi disebut *condemnatoir*. Akibat ketetapan hakim tersebut, pemohon diberi hak untuk menupayakan penegakan hukum terhadap pemohon. Ketetapan mengenai sengketa wilayah hukum Lembaga negara biasanya terdapat sifat *condemnatoir* (Maruarar Siahaan, 2006).

Pada saat yang sama, putusan yang dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum disebut dengan putusan *declaratoir*. Hakim yang menolak permohonan adalah sesuatu yang final. Putusan yang bersifat *declaratoir* terlihat jelas dalam putusannya dalam proses pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Putusan *declaratoir*, terutama yang menyatakan bahwa sebagian aturan tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan tidak mengikat. Putusan *constitutief* merupakan ketetapan yang menimbulkan suatu kondisi hukum yang terbaru. Jadi, suatu undang-undang tidak akan bisa mengikat jikalau undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Dalam menguji suatu undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutief*, yang berarti putusan tersebut

akan menghapus hukum yang lama dan menggantikannya dengan aturan yang baru. Keputusan ini sekaligus berarti pembatalan undang-undang lama dan pembuatan undang-undang baru. Kenyataannya, putusan ini memberikan kewenangan kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang yang menggantikan undang-undang lama yang disahkan oleh parlemen dan secara tegas diatur dalam konstitusi. Diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang pleno publik Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut langsung mengikat semua pihak. Oleh karena itu, perlu menyikapi putusan pengadilan untuk merumuskan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, atau menghapus ketentuan hukum lama dari ketentuan undang-undang yang telah diubah. (Abdul Fickar Hadjar, dkk, 2003).

Menurut Maruarar Siahaani, ada putusan yang memiliki *self-implementing* dan *non-self implementing* dalam perkara pengujian undang-undang. *Self-implementing* merupakan suatu putusan yang keberlakuannya segera, tanpa harus melalui tindak lebih lanjut, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan perubahan suatu undang-undang yang telah diganti. Diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi di sidang yang terbuka untuk umum dan telah dimasukan di Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, dapat segera di berlakukan. Oleh sebab itu, suatu putusan pengadilan memiliki sifat *non-self implementing*, landasan hukum diperlukan di tiap kebijakan publik yang diatur dalam putusan Mahkamah. Undang-undang yang di uji Mahkamah Konstitusi, proses perumusan undang-undangnya untuk merubah undang-undang, disesuaikan dengan kebijakan yang ada di ketetapan Mahkamah, dalam putusan yang bersifat *non-self implementing* langkah-langkahnya yang dilakukan untuk menindaklanjuti ketetapan Mahkamah. Keputusan yang bersifat *non-self implementing* implementasinya tidak selalu mudah. Keputusan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan baru yang dimana peraturan perundang-undangan daripadanya sudah tidak mengikat, yang dimana ketetapan tersebut harus dijalankan dibawah kendali Mahkamah (Maruarar Siahaan, 2010).

D. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi menguji Pasal tentang Penghinaan Presiden, dan Mahkamah menghapusnya karena dianggap inkonstitusional. Pasal tersebut keberlakuannya sangat rawan untuk digunakan karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar. UUD NRI Tahun 1945 diatur dan ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa ini, baik pejabat pemerintah maupun warga negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam posisi ini, konstitusi harus dapat ditegakkan dan menjadi acuan dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan nasional dan negara yang muncul. Dalam hal ini membentuk loyalitas terhadap Konstitusi termasuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi, karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari Konstitusi yang berlaku. Semua itu sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Dalam hal ini Putusan Mahkamah sebagai aturan baru dalam pengaturan penghinaan kepada Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Semua elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib melaksanakan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Pengujian undang-undang jikalau Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwasannya suatu peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan undang-undang dasar, dan tidak mengikat lagi, ketetapan itu wajib dilaksanakan dan ditaati semua warga negara. Subyek yang diuji merupakan suatu norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat secara universal. Pada dasarnya pengujian yang dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu kepatuhan terhadap konstitusi. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum pada semua pihak yang terlibat ketentuan yang diputuskan, putusan tersebut bersifat wajib terhadap

semua. Dengan di undangkannya suatu undang-undang akan mengakibatkan hukum yang sama yang berakibat keputusan tersebut mengikat semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Referensi

- Abdul Fickar Hadjar, dkk. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
- Ari Rahmad, D., Wairocana, I., & Dyah Satyawati, N. (2013). *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/6054>
- Hofweg. (2013). *Politics in the Netherlands*, ProDemos, The Hague.
- I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a. (2012). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumi.
- Maria Farida Indrati S. (2017). *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Maruarar Siahaan. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marwan Mas. (2004) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S., & Irwansyah, I. (2023). *Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Educatio Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 500-506 DOI: <https://doi.org/10.29210/1202323131>
- Perspektif, D., Sosial, D., & Masyarakat, K. (2022). *Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia*. Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 2, 81–90.
- Rahmasari, N. S. N., & Soeskandi, H. (2022). *Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Mimbar Keadilan, 15(1), 27–49. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5832>
- Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia*. PATTIMURA Legal Journal, 1(1), 15-29. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>
- Sholeha, F., Musfianawati, M., & Hoiru Nail, M. (2023). *Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 2(2), 193–220. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2402>
- Sudikno Mertokusuma. (2007). *Mengenal Hukum, Cetakan ke-3*. Yogyakarta: Liberty.
- Syakmin AK. (tanpa tahun). *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusuma Atmaja Yang Mengintrodusir Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*”, Draft Makalah, Tidak diterbitkan, Palembang.